

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH NOMOR 46/PUU-VIII/2010)

Eunike Loist Hutasoit, Fedro Julio Carlos Siagian

**Fakultas Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia
Jl.Sampul No.3, Kec.Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118
Email : nikehts01@gmail.com**

Abstrak

Peristiwa mengenai kelahiran seorang anak manusia yang dilahirkan dari sebuah hubungan tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah akan berdampak pada kedudukan sang anak yang di dalam ilmu hukum perdata disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin bahkan dalam masyarakat terkadang dijuluki sebagai anak haram , anak zina , anak kumpul kebo dan semacamnya. Padahal anak yang lahir tersebut tidaklah bersalah dan bahkan seolah-olah mereka diperlakukan secara diskriminatif dalam keluarga hingga masyarakat.

Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa status anak yang disebutkan dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tersendiri. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang status anak di luar perkawinan. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga tidak mencakup pengaturan mengenai status anak di luar perkawinan. Akibatnya, persoalan mengenai status anak di luar perkawinan masih belum terselesaikan karena Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan hanya menyebutkan mengenai hubungan perdata saja, tanpa memberikan pengaturan yang jelas dan rinci tentang hak-hak anak tersebut sebagai manusia. Akibatnya, dalam hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak hanya memperoleh hak waris dan pemeliharaan dari ibu dan keluarga ibu, sementara tanggung jawab pemeliharaan hingga dewasa sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu.

Ketentuan ini tampaknya tidak adil bagi ibu dan anak karena untuk kehamilan anak tersebut tentu ada kontribusi dari laki-laki sebagai ayah biologis. Namun, karena ayah tidak mengakui atau menikahi ibu, hubungan perdata anak dengan ayahnya terputus. Padahal, hubungan hukum ini penting bagi anak untuk menuntut hak pemeliharaan yang layak seperti anak-anak lainnya. Penelitian ini berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Nomor 46/PUU-VIII/2010).**" Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Pengesahan Anak Luar Kawin, Status Anak Luar Kawin